

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOTA DINAS

NOMOR : 49/IP.00/2026

Yth : Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Dari : Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Hal : Permohonan Data Uji Konsekuensi Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana
Lampiran: -
Tanggal : 21 April 2026

Dalam rangka Implementasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya yang terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan, maka PPID Kementerian PANRB akan melakukan persiapan kegiatan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang ada di Kementerian PANRB.

Sehubungan hal tersebut, kami mengharapkan untuk kiranya Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana sebagai produsen data dapat menyampaikan data yang akan diuji-konsekuensikan pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro KIP) paling lambat tanggal 1 Mei Tahun 2026. Data dapat diisikan pada Matriks berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poyhhLQvK9rOa_Y8BIKfgmJB6qBI3-PMZqeuSiB02Rg/edit?usp=sharing

Koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi Nadya Fitriyani (082121947860). Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya di sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MOHAMMAD AVERROUCE

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

NIP. 198003052003121002

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260420ZKFG



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**